



PUTUSAN

Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fahrudin** ;
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Januari 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Pacangan Kec Tragah Kab Bangkalan atau tinggal Dibawah Jembatan Tol Tambaksari Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan) ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polsek Asemrowo masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;
5. H

akim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara : PDM-499/Tg.Perak/12/2021, tertanggal 19 Januari 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.-----M

enyatakan Terdakwa **FAHRUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur didalam **pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** ;

2.-----M

enjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa **FAHRUDDIN** selama **6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3.-----M

enetapkan barang bukti berupa :

-----U

ang tunai sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SITI TOWIYAH ;

4.-----M

enetapkan kepada Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM-499/12/2021, tanggal 16 Desember 2021, sebagai berikut :

Primair :

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FAHRUDDIN** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di warung sanduro Jalan Genteng Tambak Dalam No. 28, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, awalnya Terdakwa **FAHRUDDIN** sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat L 5092 HC melintasi warung sanduro Jalan Genteng Tambak Dalam No. 28, Surabaya milik saksi korban SITI TOWIYAH. Terdakwa saat itu melihat warung tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berhenti dan masuk kedalam warung. Didalam warung Terdakwa duduk dan menyingkirkan botol minuman yang ada di meja, lalu Terdakwa menaiki meja dan berniat akan mengambil uang yang berada didalam laci warung namun niat Terdakwa tersebut tidak terjadi karena Terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **FAHRUDDIN** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di warung sanduro Jalan Genteng Tambak Dalam No. 28, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari***

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 3



adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, awalnya Terdakwa **FAHRUDDIN** sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat L 5092 HC melintasi warung sanduro Jalan Genting Tambak Dalam No. 28, Surabaya milik saksi korban SITI TOWIYAH. Terdakwa saat itu melihat warung tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berhenti dan masuk kedalam warung. Didalam warung Terdakwa duduk dan menyingkirkan botol minuman yang ada di meja, lalu Terdakwa menaiki meja dan berniat akan mengambil uang yang berada didalam laci warung namun niat Terdakwa tersebut tidak terjadi karena Terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Siti Towiyah :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 16 Oktober 2021 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di warung sanduro Jalan Genting Tambak Dalam No. 28, Surabaya ;

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah uang sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik saksi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat L 5092 HC melintasi warung sanduro Jalan Genting Tambak Dalam No. 28, Surabaya milik saksi. Pada saat itu Terdakwa melihat warung tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berhenti dan masuk kedalam warung. Didalam warung Terdakwa duduk dan menyingkirkan botol minuman yang ada di meja, lalu Terdakwa menaiki meja dan berniat akan mengambil uang yang berada didalam laci warung namun niat Terdakwa tersebut tidak terjadi karena Terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2.

S

aksi Muhamat Slamet :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 16 Oktober 2021 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di warung sanduro Jalan Genting Tambak Dalam No. 28, Surabaya ;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Siti Towiyah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat L 5092 HC melintasi warung sanduro Jalan Genting Tambak Dalam No. 28, Surabaya milik saksi Siti Towiyah. Pada saat itu Terdakwa melihat warung tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berhenti dan masuk kedalam warung. Didalam warung Terdakwa duduk dan menyingkirkan botol minuman yang ada di meja, lalu Terdakwa menaiki meja dan berniat akan mengambil uang

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 5



yang berada didalam laci warung namun niat Terdakwa tersebut tidak terjadi karena Terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Towiyah mengalami kerugian sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di warung sanduro Jalan Genting Tambak Dalam No. 28, Surabaya ;

- B
ahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Siti Towiyah ;

- B
ahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat L 5092 HC melintasi warung sanduro Jalan Genting Tambak Dalam No. 28, Surabaya milik saksi Siti Towiyah. Pada saat itu Terdakwa melihat warung tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berhenti dan masuk kedalam warung. Didalam warung Terdakwa duduk dan menyingkirkan botol minuman yang ada di meja, lalu Terdakwa menaiki meja dan berniat akan mengambil uang yang berada didalam laci warung namun niat Terdakwa tersebut tidak terjadi karena Terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar ;

- B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Towiyah mengalami kerugian sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- B
ahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di warung sanduro Jalan Genting Tambak Dalam No. 28, Surabaya ;

- B
ahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Siti Towiyah ;

- B
ahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat L 5092 HC melintasi warung sanduro Jalan Genting Tambak Dalam No. 28, Surabaya milik saksi Siti Towiyah. Pada saat itu Terdakwa melihat warung tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berhenti dan masuk kedalam warung. Didalam warung Terdakwa duduk dan menyingkirkan botol minuman yang ada di meja, lalu Terdakwa menaiki meja dan berniat akan mengambil uang yang berada didalam laci warung namun niat Terdakwa tersebut tidak terjadi karena Terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar ;

- B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Towiyah mengalami kerugian sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yaitu : **Primair** Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP **Subsida**ir Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. U
nsur Barang Siapa ;

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

U

nsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah Terdakwa **Fahrudin** yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa **Fahrudin** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini dimaksudkan masing-masing perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku telah selesai atau *voltooid* dan dari masing-masing perbuatan tersebut terdiri atas kesengajaan atau *opzet* yang berbeda-beda. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di warung sanduro Jalan Genting Tambak Dalam No. 28, Surabaya dan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Siti Towiyah ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat L 5092 HC melintasi warung sanduro Jalan Genting Tambak Dalam No. 28, Surabaya milik saksi Siti Towiyah. Pada saat itu Terdakwa melihat warung tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berhenti dan masuk kedalam warung. Didalam warung Terdakwa duduk dan menyingkirkan botol minuman yang ada di meja, lalu Terdakwa menaiki meja dan berniat akan mengambil uang yang berada didalam laci warung namun niat Terdakwa tersebut tidak terjadi karena Terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Towiyah mengalami kerugian sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ” **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya**

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 9



sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa semua unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka untuk Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan melakukan **“Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka masa tahanan akan diperhitungkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum pidana penjara maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang dianggar dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dihukum dengan

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang setimpal dengan rasa keadilan dan kepatutan, untuk itu harus dipertimbangkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Towiyah mengalami kerugian sekira Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa : Fahrudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

.....U
uang tunai sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Siti Towiyah ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Rabu**, tanggal : **26 Januari 2022**, oleh : **Slamet Surtpto, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suparno, S.H., M.H.**, dan **Khadwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari : **Rabu**, tanggal : **02 Februari 2022**, oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Parlindungan T. Manullang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Slamet Satripto, S.H., M.Hum.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 2712/Pid.B/2021/PN Sby., Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)